



PUTUSAN

Nomor : 1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGGUGAT Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 22-10-2014 yang telah di daftar di Pengadilan Agama Kab. Madiun, Nomor : 328/AD/1240/G/2014 tanggal 27-10-2014 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" : -----

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 10 Hal. Put.1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, tanggal 07 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaen Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0602/106/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan selama 10 bulan, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak,
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat bekerja namun ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama dan justru mengambil barang-barang pribadi milik Penggugat untuk dijual yang peruntukannya bukan untuk kepentingan keluarga bersama;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2014 yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak berusaha memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah bagi Penggugat dan bila diingatkan justru marah dan mengintimidasi Penggugat dengan ancaman akan menceraikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 1 bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Subsider:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan untuk sidang selanjutnya Penggugat menguasai kepada KUASA PENGGUGAT Keduanya Advokat ; -----

Hal.3 dari 10 Hal. Put.1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Ketua Majelis menyatakan prose Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0602/106/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P) ; -----

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah ibu kandung Penggugat; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa, saksi mengetahui sesudah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah saksi ; -----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis terjadi pertengkara, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014, Penggugat berada di rumah saksi, sedang Tergugat berada di rumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, ia adalah tetangga Penggugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat ; -----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi percekcoakan melalui HP disebabkan masalah Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan, Penggugat di rumah orang tuanya, sedang Tergugat berada di rumah orang tuanya di Surabaya dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Hal.5 dari 10 Hal. Put.1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tertanggal 22-10-2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Saradan, Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Oktober 2013;-----

Menimbang, pada pokoknya Penggugat mengajukan cerai gugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Nopember tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi – saksi, majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Nopember 2013 yang lalu disebabkan Tergugat tidak mamberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan ; -----
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT**, ibu kandung Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT**, tetangga Penggugat, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat

Hal.7 dari 10 Hal. Put.1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkar dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkar terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitem angka 1 dan 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**); -----

Hal.9 dari 10 Hal. Put.1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Saradan Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulawal 1436 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ashuri dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,



GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 350.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 10 Hal. Put.1240/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.